



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 65 (Enam Puluh Lima) Madrasah Aliyah Negeri, 103 (Seratus Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 103 (SERATUS TIGA)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Aceh	MTsN Kampung Aie	MTsN 1 Simeulue
2	Aceh	MTsN Sinabang	MTsN 1 Simeulue
3	Aceh	MTsN Langsa	MTsN 1 Langsa
4	Aceh	MTsN Banyak Payed	MTsN 1 Aceh Tamiang
5	Aceh	MTsN Seruway	MTsN 2 Aceh Tamiang
6	Aceh	MTsN Tamiang Hulu	MTsN 3 Aceh Tamiang
7	Aceh	MTsN Model Gandapura	MTsN 1 Bireuen
8	Aceh	MTsN Matangglumpangdua	MTsN 2 Bireuen
9	Aceh	MTsN Samalanga	MTsN 3 Bireuen
10	Aceh	MTsN Peudada	MTsN 4 Bireuen
11	Aceh	MTsN Bireuen	MTsN 5 Bireuen
12	Aceh	MTsN Peusangan	MTsN 6 Bireuen
13	Aceh	MTsN Jangka Alur	MTsN 7 Bireuen
14	Aceh	MTsN Jeunieb	MTsN 8 Bireuen
15	Aceh	MTsN Kuta Blang	MTsN 9 Bireuen
16	Aceh	MTsN Ulee Gle	MTsN 10 Bireuen
17	Aceh	MTsN III Gandapura	MTsN 11 Bireuen
18	Aceh	MTsN Lhoksukon	MTsN 1 Aceh Utara
19	Aceh	MTsN Dewantara	MTsN 2 Aceh Utara
20	Aceh	MTsN Tanah Jambo Aye	MTsN 3 Aceh Utara
21	Aceh	MTsN Samudera	MTsN 4 Aceh Utara
22	Aceh	MTsN Matangkuli	MTsN 5 Aceh Utara
23	Aceh	MTsN Kuta Makmur	MTsN 6 Aceh Utara
24	Aceh	MTsN Nibong	MTsN 7 Aceh Utara
25	Aceh	MTsN Sampoiniet	MTsN 8 Aceh Utara

100	Aceh	MTsN Idi Cut	MTsN 7 Aceh Timur
101	Aceh	MTsn Kuta Binjei	MTsN 8 Aceh Timur
102	Aceh	MTsN Alue Lhok	MTsN 9 Aceh Timur
103	Aceh	MTsN Simpang Kiri	MTsN I Kota Subulussalam

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN